

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*an-Nakaha*” yang berarti *al-Jam’u* dan *al-Damu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan.<sup>1</sup> Secara istilah, nikah adalah akad yang ditetapkan syari’at untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.<sup>2</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu النكاح dan الزوج.<sup>3</sup> Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi, kata *na-ka-ha* juga banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin.

Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

---

<sup>1</sup>Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara*, 13.

<sup>2</sup>Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 1.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

*budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”<sup>4</sup> (Q.S An-Nisa (4), ayat 1).

Demikian pula dengan kata *za-wa-ja* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, yang tercantum dalam potongan Q.S Al-Ahzab (33) ayat 37 :

وَأِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ....

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah",...”<sup>5</sup>

Adapun mengenai makna pernikahan secara etimologi masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat terkait dengan definisi pernikahan. Namun demikian makna dan tujuannya tetap sama, berikut adalah penjelasan pengertian pernikahan menurut para ulama’ fiqih sebagai berikut:

- a. *Syafi’iyah* berpendapat bahwa, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau dengan lafadz *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>6</sup>
- b. *Hanafiyah* berpendapat, pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.<sup>7</sup>
- c. *Malikiyah* mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang wanita, artinya adalah dengan akad

<sup>4</sup>Al-Majid, *al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Warna, Surah An-Nisa [4] : 3* (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 77.

<sup>5</sup>Al-Majid, *al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Warna, Surah AL-Ahzab [33] : 37* (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 423.

<sup>6</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1974), 2.

<sup>7</sup>Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ala al Madzahib al Arba’ah*, Juz IV (tth, t.t.), 4.

tersebut maka terhindar seseorang dari fitnah perbuatan yang diharamkan yaitu zina.<sup>8</sup>

- d. *Hanabilah* berpendapat bahwa, pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.<sup>9</sup>
- e. *Imamiyah* berpendapat bahwa, pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafadz *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi*. Mereka berpendapat kedua lafadz itulah yang menunjukkan lafadz perkawinan pada awalnya. Sedangkan *madhi* memberikan arti kepastian.<sup>10</sup>

Dewasa ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>11</sup> Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

*“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>12</sup>

Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan :

- a. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

---

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 12.

<sup>9</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 46.

<sup>10</sup>Aizid, 30.

<sup>11</sup>Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

<sup>12</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5 (Desember 2014): 6.

- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI sendiri mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>13</sup> Pernikahan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Rukun dan Syarat Pernikahan**

---

<sup>13</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 4.

Rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>14</sup> Bagian pokok pada suatu bangunan yaitu bagian terkuat yang menyangga bangunan agar tetap kokoh. Dan menurut istilah adalah apa-apa yang jika sesuatu perbuatan dilaksanakan tidak dengannya akan batal. Pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung makna yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Begitu pula dengan perkawinan atau pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dengan kata lain keduanya haruslah terpenuhi untuk melangsungkan pernikahan agar sah dimata agama maupun hukum yang berlaku. Rukun dan syarat pernikahan mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

a. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam

- 1.) Rukun dan syarat nikah menurut Ulama antara lain adalah: menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh A'la Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun nikah adalah *al-Ijab* dan *al-qobul*, dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>"Rukun," Kamus Besar, diakses 20 Juni 2020, <https://www.kamusbesar.com/rukun>.

<sup>15</sup>Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh A'la Madzahib Al-arba'ah* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 20.

- 2.) Menurut Imam Hanafi rukun nikah terdiri dari shighot (*ijab dan qobul*), wali, calon laki-laki, calon perempuan.<sup>16</sup>
- 3.) Menurut Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, *ijab dan qobul*.
- 4.) Menurut Imam Hambali rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, *ijab dan qobul*.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah. Namun terlepas dari pendapat ulama tersebut, maka jumbuh ulama sependapat mengenai rukun dan syarat pernikahan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.) Calon mempelai laki-laki yang melakukan akad nikah, dengan syarat: Islam, Baligh, Berakal sehat, Tidak dipaksa, Bukan mahram calon mempelai wanita, Tidak sedang ihram haji atau umrah, Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
- 2.) Calon mempelai perempuan yang akan melakukan akad nikah dengan syarat: Islam, Berkal sehat, Bukan mahram calon mempelai laki-laki, Tidak sedang ihram atau umrah, Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
- 3.) Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita, Berdasarkan sabda Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* yang artinya: "*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal..batal..batal.*" (HR Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu

---

<sup>16</sup>Abdurrahman dan Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: ttt, 2008), 127.

<sup>17</sup>Raja' Ahmad, *Diktat kuliah Dirasah Islamiyah wa al-Arabiyyah li'l Banat*, t.t., 72.

Majah).<sup>18</sup> Dengan syarat: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwalian.

- 4.) Dua orang saksi Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda yang artinya: “*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.*” (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daaruuquthni Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain.”<sup>19</sup> dengan syarat: Seorang laki-laki, Muslim, Adil, Berakal sehat, Baligh, Mengerti maksud akad nikah, Tidak terganggu ingatan, Tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
- 5.) Akad (*ijab* dan *qabul*), Ijab adalah ucapan dari mulut wali untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah balasan dari ucapan wali oleh mempelai laki-laki.<sup>20</sup>
- 6.) Mahar (Mas Kawin)  
Mahar atau mas kawin adalah pemberian khusus seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang mesti terpenuhi.<sup>21</sup>

b. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

Di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

---

<sup>18</sup>Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razaq, “Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali,” diakses 2 Juli 2020, <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>.

<sup>19</sup>Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” diakses 13 Agustus 2020, [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

<sup>20</sup>Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Fikra* 16 (Desember 2017): 211.

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2006), 97.

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- 4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- 5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- 6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- 7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan *i'lan an-Nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991.<sup>22</sup>

Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan, yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk itu Islam memberikan aturan dan batasan-batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju tujuan pernikahan.

---

<sup>22</sup>Atabik dan Mudhiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," 7–8.

### 3. Macam-Macam Pernikahan

Dalam fiqih, nikah atau pernikahan itu ada banyak macamnya. Secara garis besar, macam-macam pernikahan itu dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni pernikahan yang dibolehkan (halal) dan pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang halal adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan dan tuntutan syariat. Pernikahan yang halal selain diatur dalam hukum syariat, juga diatur dalam hukum positif, yakni undang-undang. Pernikahan semacam ini disebut nikah resmi/sah.<sup>23</sup> Sedangkan pernikahan yang dilarang ialah pernikahan yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nikah Badal (tukar menukar istri)

Salah satu jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah nikah badal. Dalam pernikahan jenis ini, pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Jadi, bila ada dua suami melakukan kesepakatan untuk bertukar istri tanpa perlu membayar mahar, maka itu disebut nikah badal.<sup>24</sup>

b. *Zawaj al-Istibda'*

Jenis pernikahan kedua yang pernah berlangsung di zaman jahiliah dan dilarang dalam Islam adalah *zawaj al-Istibda'*. Dalam pernikahan ini, pihak suami diperbolehkan memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil si istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula. Nikah ini bertujuan semata-mata untuk memperoleh bibit unggul.

---

<sup>23</sup>Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 54.

<sup>24</sup>Jurnal Al-Insan, *Wanita dan Keluarga: Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 96.

Tentunya, laki-laki yang dianggap istimewa.<sup>25</sup> Pernikahan jenis ini dilarang dalam Islam, karena merugikan dan menindas perempuan, padahal Islam sangat menghormati perempuan.

c. Nikah Mut'ah

Secara bahasa, kata “*mut'ah*” memiliki arti kenikmatan, kesenangan, dan kelezatan. Dari makna ini, maka nikah mut'ah adalah pernikahan yang bertujuan untuk kenikmatan atau kesenangan semata. Dalam praktiknya, nikah mut'ah adalah pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu misal sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, atau tergantung kesepakatan. Setelah batas waktu habis, maka mereka akan bercerai (bukan lagi suami istri).<sup>26</sup> Jadi nikah mut'ah adalah nikah sementara waktu dengan imbalan tertentu. Mengenai boleh atau tidaknya nikah mut'ah para ulama berbeda pendapat, ada yang mebolehkan dengan syariat tertentu yaitu golongan Syi'ah Imamiyah, tapi ada pula yang melarang dengan tegas.

d. Nikah Tahlil

Maksud dari nikah tahlil adalah nikah yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang ditalak 3 dan telah habis masa iddahnya, kemudian pria tersebut menalaknya juga dengan maksud agar bekas suami pertama dapat kembali menikahinya.<sup>27</sup> Pernikahan ini tidak murni dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah, melainkan dengan tujuan atau motif tertentu dibaliknya. Dalam Islam, laki-laki yang menjadi suami nikah tahlilnya disebut

---

<sup>25</sup>Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 111.

<sup>26</sup>Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), 17.

<sup>27</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 56.

*muhallil*, sedangkan mantan suaminya disebut *muhallallahu*.<sup>28</sup> Dari segi hukum fiqih, pernikahan jenis ini dilarang dan haram.

e. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah bahwa seorang ayah menikahkan anak atau saudara perempuannya dengan laki-laki, dengan syarat ia (si ayah atau wali ini) menikahkan dirinya dengan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar.<sup>29</sup> Makna ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar berkata:

Yang Artinya: “*Rasulullah Saw melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak atau saudara perempuannya dengan seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkan dirinya dengan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar.*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).<sup>30</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang kekal dan bahagia. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun materiil. Tujuan perkawinan masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian juga mempertahankan kewarisan. Berdasarkan Al-Qur’an Surat Ar-Rum (30) ayat 21 tujuan perkawinan atau pernikahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 57.

<sup>29</sup>Aizid, 57.

<sup>30</sup>Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razaq, “Pernikahan Yang Diharamkan,” *Al-Manhaj* (blog), diakses 2 Juli 2020, <https://almanhaj.or.id/3562-pernikahan-yang-diharamkan-nikah-syigar-nikah-tahlil-nikah-dalam-masa-iddah.html>.

- a. Berbakti Kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>31</sup>

Islam mesyariatkan pemeluknya untuk menikah, hal ini sesuai dengan perintah langsung dari Allah SWT, dalam beberapa firman-Nya dan juga oleh Rasulullah Saw, dalam sabdanya. Pernikahan memiliki tujuan dan manfaat penting, dengan adanya tujuan dan manfaat yang penting inilah pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslim. Adapun tujuan manfaat dari pernikahan itu sendiri ialah:

- 1) Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21.
- 2) Menjaga diri dari perbuatan zina, benar bahwa Islam memerintahkan ummatnya yang sudah mampu untuk bersegera menikah, tujuannya adalah agar terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina.<sup>32</sup> Rasulullah saw bersabda yang artinya:

*“Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan*

---

<sup>31</sup>“Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,” 211.

<sup>32</sup>Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 59.

*pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu....” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>33</sup>*

- 3) Memperkuat ibadah, Islam menganjurkan ummatnya menikah karena ingin ummatnya lebih tekun dan giat dalam beribadah. Untuk alasan inilah maka, menikah disebut sebagai separuh agama. Sabda Rasulullah SWA yang artinya: *“Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah swt untuk separuh sisanya.”* (HR. Baihaqi).
- 4) Memperoleh keturunan, Islam memerintahkan menikah agar kita dapat beranak-pinak. Anak cucu itulah yang diharapkan akan mampu memperkuat agama Islam. Oleh karena itu, orangtua diwajibkan mendidik dan mengajari anaknya perihal ilmu agama.<sup>34</sup>
- 5) Investasi akhirat, maksudnya dengan menikah berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa mendatang (akhirat). Adapun investasi itu adalah dalam bentuk anak dan ilmu. Ketika seseorang mengajari anak-anak mereka dengan ilmu agama, kelak saat orang tuanya meninggal maka anak akan mendoakan orang tuanya. Sebab salah satu amal yang tidak pernah putus sampai mati yaitu doa anak sahliah.
- 6) Membuka pintu rezeki, menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah yang lebih luas lagi dengan menikah Allah SWT akan memberikan rezeki sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan kemiskinan.

---

<sup>33</sup>Yulian Purnama, “Keluarga dan Wanita,” 1 Maret 2019, <https://muslimah.or.id/10964-menikahlah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html>.

<sup>34</sup>Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 60.

- 7) Penyalur hasrat biologis, seseorang menikah memang salah satu tujuan adalah untuk menyalurkan hasrat biologis dengan jalan yang dihalalkan oleh syariat Islam, karena itu pernikahan dapat menghindarkan kita dari fitnah, zina dan perbudakan hawa nafsu.<sup>35</sup>

## **B. Nikah Massal**

### **1. Pengertian Nikah Massal**

Pengertian perkawinan atau pernikahan menurut Idris Ramulya dalam Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.<sup>36</sup> Sedangkan pengertian massal adalah mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak.<sup>37</sup>

Nikah massal merupakan nikah yang dilakukan oleh banyak (lebih dari satu) calon pasangan nikah dengan akadnya dilakukan oleh masing-masing calon mempelai secara bergantian, dengan tujuan untuk mendapatkan buku akte nikah yang bisa digunakan mulai masa dari awal tercatat nikah sampai seterusnya.<sup>38</sup>

Nikah massal dilihat dari segi pelaksanaannya tidak ada bedanya dengan pernikahan biasa, karena dalam bentuk syarat dan rukunnya tidak ada yang berbeda hanya dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolektif untuk berkumpul secara

---

<sup>35</sup>Aizid, 61–62.

<sup>36</sup>M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hill-co, 1985), 174.

<sup>37</sup>"KBBI," t.t., <https://kbbi.web.id/massal>.

<sup>38</sup>Sholikati, "Dakwah Bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan)," 45.

bersama dihari yang sama dalam satu tempat dengan melakukan akad dengan masing- masing pasangan.

## 2. Hukum Nikah Massal

Hukum pernikahan (perkawinan) ialah hukum yang mengatur hubungan seorang pria dengan wanita terkait dengan dibolehkannya berhubungan biologis.<sup>39</sup> Dengan melihat hakikat pernikahan merupakan suatu akad yang sah dapat memberikan hak kepemilikan bagi seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dinikahinya, sehingga laki-laki lain tidak dapat memilikinya begitupun sebaliknya.

Meskipun telah jelas dalam dalil bahwa menikah merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan menikah hukumnya menjadi wajib mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunah, sedangkan menurut madzhab *Dzahiri* adalah wajib, dan menurut madzhab *Maliki* generasi akhir bahwa pernikahan itu wajib bagi sebagian orang, dan sunnah bagi sebagian orang, serta mubah bagi sebagian orang yang kemudian itu diukur dari keteguhan diri seseorang.<sup>40</sup>

Dalam Islam ada lima hukum menikah, ulama menjelaskan bahwa hukum nikah itu berbeda-beda mengikuti kondisi masing-masing individu yang dapat dijelaskan hukum-hukumnya sebagai berikut:

### a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib hukumnya bagi orang yang merasa telah mampu untuk menikah baik dari segi fisik, mental, maupun biaya yang

---

<sup>39</sup>Sholikati, 48.

<sup>40</sup>Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 46.

sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina.<sup>41</sup> Karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram dan menjauhkan diri dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula, caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.

b. Sunah

Pernikahan menjadi sunnah hukumnya jika seseorang tidak memiliki hasrat untuk menikah, namun dia berharap mendapatkan keturunan, dengan syarat dia mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa nafkah yang halal dan kemampuan berhubungan seksual.<sup>42</sup>

c. Haram

Menikah menjadi haram hukumnya dengan kondisi dimana seseorang yang setelah menikah tidak mampu mengurus istri dan anaknya atau menelantarkan mereka. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh *al-Qurthubi*:

*“Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak boleh menikah, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.”*<sup>43</sup>

Hukum nikah juga menjadi haram apabila seseorang menikah dengan meyakini bahwa pernikahan itu akan hancur, dengan tujuan menganiaya

---

<sup>41</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI, 2018), 41.

<sup>42</sup>Syaikh Adurrahman Al-Jazairi, *Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), 11.

<sup>43</sup>Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), 50–51.

pasangannya. Jika pernikahan tersebut berdampak pada tindak kezaliman terhadap orang lain lantaran berdosa karenanya.

d. Mubah

Menikah menjadi mubah hukumnya apabila seseorang dengan kondisi tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk menikah, yang tidak berhalangan dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, maka nikah hukumnya mubah baginya dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>44</sup>

e. Makruh

Pernikahan akan menjadi makruh hukumnya apabila seseorang mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak mempunyai biaya untuk menikah atau ia mempunyai biaya pernikahan akan tetapi ia memiliki penyakit seperti pikun dan impoten.<sup>45</sup> Pernikahan tersebut menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan. Jika dia memiliki keinginan untuk menikah namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya tidak akan berbuat zina, maka pernikahan baginya menjadi makruh.

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga atau kehilangan keinginan kepada perempuan.

MUI Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Fatwa tentang nikah massal yang keputusannya adalah bahwa, menurut Hukum Islam pernikahan secara massal antara beberapa calon pasangan suami istri yang dilakukan secara serempak pada

---

<sup>44</sup>Aizid, 50.

<sup>45</sup>Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 8.

satu waktu dan tempat adalah sah sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah.<sup>46</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hukum nikah massal adalah sah dengan ketentuan sesuai rukun dan syarat pernikahan seperti biasa, hukum tersebut yaitu wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh dan terakhir dianjurkan untuk menikah dalam kondisi stabil.

### **3. Rukun dan Syarat Sah Nikah Massal**

Pada dasarnya rukun dan syarat nikah massal tidaklah jauh berbeda dengan rukun dan syarat nikah yang di syariatkan dalam ajaran Islam. Namun demikian nikah massal merupakan pernikahan yang dilakukan oleh banyak calon pengantin dengan melakukan akad secara bergantian yang dilakukan dalam satu tempat dengan waktu yang bersamaan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pernikahan massal dapat berjalan dengan baik maka perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu:

- a. Status pasangan calon harus diteliti terlebih dahulu, apakah benar-benar memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan meneliti KTP, surat keterangan atau surat pengantar pernikahan dari kelurahan dan sebagainya.
- b. Jika calon wanita masih memiliki nasab, maka wali tersebut harus dihadirkan dalam pelaksanaan akad nikah. Jika sudah tidak memiliki wali nasab atau sangat sulit untuk dihadirkan, maka calon mempelai wanita dapat dinikahkan oleh wali hakim.

---

<sup>46</sup> Ahmad Zulfi Aufar, "Resume Masail Fiqiyah Nikah Massal, Nikah Di Bawah Umur, Nikah gantung"  
<https://www.slideshare.net/AZAJOEL/nikah-massal-nikah-dibawah-umur-kawin-gantung>

- c. Akad nikah harus dilakukan satu persatu oleh masing-masing wali dengan calon mempelai pria, bukan dilakukan secara massal oleh seorang wali.
- d. Sesudah pelaksanaan akad nikah hendaknya para pasangan yang telah dinikahkan secara massal diberikan pembinaan secara kontinyu sehingga benar-benar dapat mencapai keluarga sakinah.<sup>47</sup>

Dari penjelasan beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat nikah massal itu sama seperti rukun dan syarat dalam pernikahan pada umumnya. Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat antara lain akad, wali, calon pria dan calon wanita, dua saksi dan mahar.

### C. Maqāšid Syarī'ah

#### 1. Pengertian Maqāšid Syarī'ah

Dalam memahami mengenai *maqāšid syarī'ah*, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa/etimologi *maqāšid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāšid* (مقاصد) yaitu bentuk plural dari *maqšud*, *qašd*, *maqšd* atau *qušud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qašada yaqšudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>48</sup> Dan *al-Syarī'ah* (الشريعة) yaitu jalan menuju mata air atau sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>49</sup> Sedangkan secara istilah/terminologi *maqāšid syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan

---

<sup>47</sup>Muadz, "Fatwa Seputar Nikah Massal," 15 Januari 2015, <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-seputar-nikah-massal/>.

<sup>48</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāšid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178–79.

<sup>49</sup>Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi" 6 (2014): 33–34.

akan segera direalisasikan oleh pembuat syari'at dalam hal ini yaitu Allah SWT, dibalik pembuatan syari'at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.<sup>50</sup>

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqāsid syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut *Wahbah al-Zuhaili* mendefinisikan *maqāsid syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>52</sup>

*Al-Syatibi* seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang *maqāsid syarī'ah* dalam karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fī Ushul al-Syariah* yang menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāsid syarī'ah*, yaitu *maqāsid syarī'ah*, dan *maqāsid syarī'ah al-Hukm*. Meskipun begitu, kata-kata tersebut mengandung arti dan pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.<sup>53</sup> *Al-Syatibi* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-mslahah* dalam pengertian *syar'i* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang

---

<sup>50</sup>Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāsidihā* (Herndon: IIIT, 2007), 15.

<sup>51</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

<sup>52</sup>Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV* (Agustus 2009): 119.

<sup>53</sup>Asafri Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63–64.

tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.<sup>54</sup>

Di lain sisi Jasser Auda seorang ulama yang dijuluki sebagai bapak *maqāṣid syarī'ah* kontemporer mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sendiri adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan agama dengan basis memaksimalkan *maslahah* dan meminimalisir mafsadah. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad*, yang berarti: tujuan, rahasia, maksud, prinsip, ending. Dalam bahasa yang sederhana, Auda membuat ilustrasi bahwa jawaban terhadap setiap pertanyaan mengapa (why), adalah *maqāṣid*. Artinya mengapa manusia diciptakan? Mengapa manusia disuruh salat, puasa, zakat? Mengapa peraturannya seperti ini dan itu ada adalah sederet pertanyaan *maqāṣid*. Maka dalam *maqāṣid*, makna, tujuan, dan rahasia di balik sesuatu dalam konteks agama adalah teks wahyu merupakan wilayah kajian *maqāṣid*.<sup>55</sup>

## 2. Tingkatan Maqāṣid Syarī'ah

Jika melihat dan meneliti pada perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqih (hukum Islam), akan terlihat bahwasanya semua itu mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang sangat mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Anbiya (21): ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

---

<sup>54</sup>Nashrullah, Mayangsari R, dan Noor, "Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Prespektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," 52.

<sup>55</sup>Hamka Husein Hasibuan, "Jaser Auda Bapak Maqasid Syariah," 30 Oktober 2018, <https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>.

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>56</sup>

Kalimat “rahmat bagi seluruh alam” dalam ayat tersebut mengandung makna kemaslahatan umat. Dalam kaitannya dengan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum *syar’i* itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.<sup>57</sup> Dalam hal kemaslahatan tersebut *al-Syatibi* melihat dari dua sudut pandang yaitu; *Pertama*, *maqasid al-Syari’* (tujuan Tuhan) dan *maqāsid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqāsid syarī’ah* dalam arti *maqāsid syarī’*, mengandung empat aspek antara lain:

- a. Tujuan awal dari syariat, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāsid syarī’ah*.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga tercapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *takfif* yang harus dilakukan, aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Aspek ini berkaitan pula dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan, aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsunya).<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Al-Majid, *al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Warna, Surah Al-Anbiya [21] : 107* (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 331.

<sup>57</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 206.

<sup>58</sup>Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari’ah, Jilid II* (Bayrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 5.

Pada dasarnya aspek kedua, ketiga dan keempat berposisi sebagai penunjang aspek pertama yang menjadi aspek inti, namun ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, yang dapat diwujudkan.<sup>59</sup>

Secara prinsip kewajiban yang dibebankan syara kepada *mukallaf* kembali kepada upaya untuk mengejawantahkan maksud dan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu menurut *al-Syatibi* tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1) Tingkatan *Ḍaruriyat* (Primer)

*Ḍaruriyat* adalah tingkatan tertinggi yang bersifat primer dalam *maqāṣid syarī'ah*, ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat maksudnya, sebuah keharusan yang dipertahankan eksistensinya, yang apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan *mukallaf* di dunia maupun di akhirat.<sup>60</sup> Ada dua kategori untuk menjaga fungsi *Ḍaruriyat*:

---

<sup>59</sup>Laa Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45 (Desember 2011): 1256.

<sup>60</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

- a) Menunaikan rukun dan kaidah pokok, kedua hal ini merupakan titik utama kategori ini tanpanya, aktivitas dianggap tidak ada.
- b) Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.<sup>61</sup>

2) Tingkatan *Hajiyat* (Skunder)

*Hajiyat* merupakan tingkatan kedua *maqāsid syarī'ah* setelah *daruriyat* yaitu yang bersifat sekunder. Tingkatan ini di definisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyat*, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.<sup>62</sup>

3) Tingkatan *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>63</sup> Misalnya, diwajibkan untuk berwudhu sebelum menunaikan ibadah shalat kemudian kewajiban berwudhu tersebut disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah.

---

<sup>61</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syarī'ah*, Jilid II, 8.

<sup>62</sup>Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2 (Maret 2018): 103.

<sup>63</sup>Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 124.

### 3. Pembagian Maqāṣid Syarī'ah

Bagian ini merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dengan pembahasa point sebelumnya. Pada pembahasan ini lebih menekankan pada sisi *maqāṣid al-Khamsah* terkait dengan tingkatan *daruriyat*, dalam *maqāṣid syarī'ah*. Ini terbagi lagi menjadi lima pokok utama yang harus diperhatikan yaitu:

a. *Hifdz al-Dīn* (Memelihara Agama)

Dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh Muslim, maka dari itu ketika Muslim mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah agama Islam bisa terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya sehingga tidak merusak aqidah.<sup>64</sup> Misalnya Allah memerintahkan manusia untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat sebagai rukun Islam dan berbagai perintah agama lainnya.

b. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Maksud dari aspek ini ialah bahwasanya syarī'at Islam memandang *urgensi* dari memelihara jiwa dari hal yang *mafsadat* dan memelihara individu untuk kemaslahatan. Misalnya saja anjuran untuk menikah, hal ini bertujuan untuk menjaga manusia dari perbuatan zina yang diharamkan dan larangan untuk bunuh diri ataupun membunuh, itu semata-mata untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.

c. *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)

Maksud memelihara akal ialah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan si *mukallaf* tidak bermamfaat dalam masyarakat, bahkan

---

<sup>64</sup>Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqasid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia," *Dauliyah* 2 (Januari 2017): 42.

menjadi sumber malapetaka atau masalah. Misalnya, larangan meminum khamr, karena khamr merupakan minuman yang memabukkan yang dapat merusak akal pikiran manusia dan dapat merusak lainnya bahkan agama. Makadari itu diperintahkanlah manusia agar berfikir dengan baik dengan belajar dan sebagainya. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. At-Tin (95) ayat 4 yang artinya: “*Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”.<sup>65</sup> Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat.

d. *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Maksudnya dalam syariat Islam melindungi keturunan dengan memerintahkan umatnya untuk menikah dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam yaitu Al-Qura'n dan Hadits, serta bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dengan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu dianggap sah.

e. *Hifdz al-Māl* (Memelihara Harta)

Aspek *hifdz al-Māl* tentunya tidak asing lagi, sebab di era globalisasi sekarang ini ekonomi menjadi salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Sebagai seorang muslim yang harus dijaga yaitucara mendapatkan serta mensejahterakan ekonomi sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan Hadist. Aspek *hifdz al-Māl* dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4), ayat 29.

---

<sup>65</sup>Al-Majid, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna, Surah At-Tin [95] : 4* (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 597.

Yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.<sup>66</sup>

#### 4. Pernikahan di Tinjau Dari Maqāsid Syari’ah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang dibolehkannya hubungan biologis antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at. Selanjutnya pernikahan akan sah apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi menurut syari’at dan hukum yang berlaku.

pentingnya pernikahan ini, syari’at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci terkait pernikahan. Syari’at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari’at Islam juga memberi petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.<sup>67</sup>

Pernikahan sendiri mempunyai hikmah yang sangat luar biasa untuk kemaslahatan umat manusia, yang salah satunya adalah untuk menjaga pandangan mata serta kemaluan agar tidak menuruti hawa nafsunya, hal itu membuat sang *mukallaf* dapat terhindar dari maksiat dan kehormatan dirinya tetap terjaga. Ini juga sesuai dengan konsep yang memuat tingkatan *daruriyat*.

---

<sup>66</sup>Al-Majid, *al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Warna, Surah An-Nisa [4] : 29* (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 83.

<sup>67</sup>Abd. Rasyid As’ad, “Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Perkawinan,” Artikel, 22 Januari, 4, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>.

*Pertama*, dalam aspek memelihara agama (*hifdz al-Dīn*) dimana individu tersebut dalam hal menghindarkan diri dari maksiat maka ia menikah untuk memelihara agama, sehingga ketakwaan yang dimilikinya dapat membentengi dirinya dari kemaksiatan dan terjerumus pada dosa. *Kedua*, dalam aspek memelihara jiwa (*hifdz al-Nafs*), tujuan menikah salah satunya adalah sebagai penyalur dorongan hawa nafsu (biologis) kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahinya secara sah, makadari itu dengan menikah seseorang dapat melakukan hal yang sebelumnya diharamkan oleh syari'at, namun karena telah halal baginya maka tidak masalah. Hal ini sesuai dengan bagian *maqāsid syarī'ah* memelihara jiwa, jika saja seseorang itu menyalurkan hasrat biologisnya di luar nikah, karena malu bisa mengakibatkan pengaborsian, pembunuhan dan membuang bayinya sendiri, itu semua merupakan akibat buruk perzinaan. *Ketiga*, yaitu memelihara akal (*hifdz al-'Aql*), menikah juga dapat memelihara akal sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan untuk diri, keluarga bahkan masyarakat. karena dapat terhindar dari berbagai kemaksiatan, seperti tempat hiburan malam yang terkadang didalamnya ada barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, misalnya saja minuman keras bahkan narkoba. Semua itu dapat berdampak buruk pada kesehatan akal pikiran manusia. *Keempat*, yaitu memelihara keturunan (*hifdz al-Nasb*), menikah juga bertujuan untuk melestarikan bani Adam. Dan yang terpenting adalah dalam pernikahan bukan hanya sekedar ingin memperoleh anak saja, namun juga berusaha membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mendidik anak yang shalih shalihah yang bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih shalihah tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan

Islam yang benar. *Kelima* yaitu untuk memelihara harta (*hifdz al-Māl*), melalui pernikahan juga dapat menjaga atau memelihara harta. Maksudnya dengan menikah harta yang dimiliki dapat disimpan dan digunakan dengan hal-hal yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak. Hartanya tidak habis digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti berjudi dan berzina.

Itulah hikmah ditetapkan syariat berupa pernikahan yang perlu diketahui dan dipahami oleh umat Islam agar dapat memahami pernikahan secara benar dan meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh syar'i (Allah dan Rasul-Nya), memiliki banyak kemaslahatan bagi setiap orang yang melaksanakannya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.